

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG
NOMOR 4 TAHUN 1999
T E N T A N G
PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS PASAR KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TULANG BAWANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II TULANG BAWANG,

Menimbang : a. bahwa dengan terbentuknya Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan berdasarkan surat persetujuan Menteri Dalam Negeri Nomor 061/2426/SJ tanggal 22 Oktober 1998, perihal pembentukan Dinas Pasar Kabupaten Dati II Tulang Bawang, maka dipandang perlu membentuk Dinas Pasar Kabupaten Dati II Tulang Bawang;

b. bahwa sehubungan maksud tersebut pada butir a di atas, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);

2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3667);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan Titik Berat Pada Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3487);

4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Pedoman Organisasi Dinas Daerah;

5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;

6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 85 Tahun 1993 tentang Pengundangan Peraturan Daerah dan atau Keputusan Kepala Daerah Lewat Tenggang Waktu Pengesahan;

7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 1993 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah;

8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 115 Tahun 1998 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Di jajaran Departemen Dalam Negeri.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
TULANG BAWANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
TULANG BAWANG TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN
ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PASAR KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II TULANG BAWANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang;
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Tulang Bawang ;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang;
- e. Dinas Pasar adalah Dinas Pasar Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang;
- f. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pasar Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang;
- g. Pasar adalah tempat pertemuan antara penjual dan pembeli dimana pedagang secara langsung dapat memperdagangkan barang dan memberikan jasa-jasa;
- h. Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah Unit Pelaksanaan Teknis Dinas Pasar Kabupaten Daerah Tingkat II Tulng Bawang;
- i. Lembaran Daerah adalah Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang.

BAB II
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Pertama
Pembentukan

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Dinas Pasar.

Bagian Kedua
Kedudukan

Pasal 3

- (1) Dinas Pasar adalah Unsur Pelaksana Pemerintah Daerah di bidang Pasar.
- (2) Dinas Pasar dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah.

Bagian Ketiga Tugas Pokok

Pasal 4

Dinas Pasar mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan rumah tangga Daerah di bidang pasar dan perpasaran serta melaksanakan tugas yang diberikan Pemerintah Daerah.

Bagian Keempat Fungsi

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 4, dinas pasar mempunyai fungsi :

- a. Perencanaan, pemberian pembinaan, pemberian perizinan dan pengelolaan sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- b. Penyelenggaraan pembangunan di bidang pasar;
- c. Pemantau dan pengendali atas pelaksanaan tugas pokoknya sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah dan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB III ORGANISASI Bagian Pertama Susunan Organisasi

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pasar terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas ;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha ;
 - c. Seksi Pembinaan dan Pengembangan ;
 - d. Seksi Pendapatan ;
 - e. Seksi Pemeliharaan, Keamanan dan Ketertiban ;
 - f. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) ;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pasar adalah sebagaimana tercantum pada lampiran Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua Kepala Dinas

Pasal 7

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Kepala Daerah dalam hal memimpin, mengkoordinasikan, mengawasi dan mengendalikan semua kegiatan dinas di bidang pasar.

Pasal 8

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 7, Kepala Dinas mempunyai fungsi :

- a. Perencanaan, penyelenggaraan dan perumusan kebijaksanaan pelaksanaan di bidang Pasar;
- b. Penyusunan dan penetapan program kerja dalam rangka pelaksanaan tugas;
- c. Pemberian Informasi, saran dan pertimbangan di bidang Pasar kepada Kepala Daerah sebagai bahan untuk menetapkan kebijaksanaan atau membuat keputusan;
- d. Penyelenggaraan koordinasi dan mengadakan hubungan kerjasama dengan semua instansi untuk kepentingan Pelaksanaan Tugas;
- e. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah.

Bagian Ketiga Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 9

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan kegiatan Ketatausahaan, Kepegawaian, Keuangan, Perlengkapan dan Rumah Tangga dan menyusun Program Kegiatan Dinas.

Pasal 10

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 9, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana, program, pelaporan, dan organisasi;
- b. Pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan rumah tangga, dokumentasi dan kepustakaan;
- c. Penyajian data, informasi, hubungan masyarakat, evaluasi dan penyelenggaraan inventarisasi.

Pasal 11

Sub Bagian Tata Usaha terdiri dari :

- a. Urusan Umum;
- b. Urusan Perencanaan;
- c. Urusan Keuangan.

Pasal 12

- (1) Urusan Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan, kepegawaian, rumah tangga, dan perlengkapan.
- (2) Urusan Perencanaan mempunyai tugas melakukan pengumpulan, analisis dan penyajian data statistik, penyiapan bahan perumusan rencana dan program, penyiapan bahan laporan dinas serta penyiapan bahan pembinaan organisasi dan tatalaksana.
- (3) Urusan Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan rencana anggaran, pendapatan dan belanja dinas, pembukuan/perhitungan anggaran, perbendaharaan dan verifikasi.

Bagian Keempat
Seksi Pembinaan dan Pengembangan

Pasal 13

Seksi Pembinaan dan Pengembangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pasar di bidang pembinaan dan pengembangan.

Pasal 14

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 13, Seksi Pembinaan dan Pengembangan mempunyai fungsi :

- a. Penyelenggaraan pemeriksaan setempat guna mendapatkan data yang akurat, melakukan usaha-usaha untuk mencegah penyimpangan kegiatan serta mengadakan pengawasan/pembinaan baik yang bersifat pelayanan maupun operasional yang selanjutnya membuat laporan hasil pengawasan yang disertai saran-saran untuk menyelesaikan permasalahan dalam kegiatan pengawasan;
- b. Pengamatan terhadap perkembangan pelayanan pasar dan perkembangan para pedagang di pasar;
- c. Penyusunan program pembinaan dan pengembangan pasar, penghimpunan, pengolahan, dan penyusunan data statistik yang berhubungan dengan kegiatan pasar;
- d. Penyusunan, penertiban, penyimpanan register kartu-kartu pedagang, hak pemakaian tempat di pasar yang diklasifikasikan menurut lokasi pasar dan jenis komoditi usaha
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 15

Seksi Pembinaan dan Pengembangan terdiri dari :

- a. Sub Seksi Pembinaan;
- b. Sub Seksi Pengembangan.

Pasal 16

- (1) Sub Seksi Pembinaan mempunyai tugas ;
 - a. melaksanakan monitoring terhadap tingkat perkembangan harga di pasar, pembinaan serta pengusaha kesempatan berusaha untuk pengembangan perdagangan ekonomi lemah;
 - b. menyelenggarakan pemeriksaan setempat guna mendapatkan data yang lengkap dan melakukan usaha untuk mencegah adanya penyimpangan kegiatan satuan tugas dari ketentuan yang berlaku;
 - c. mengadakan pengawasan, pembinaan kepada satuan tugas baik yang bersifat pelayanan maupun operasional serta membuat laporan hasil pengawasan disertai saran-saran untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di dalam kegiatan pengawasan.
- (2) Sub Seksi Pengembangan mempunyai tugas :
 - a. mengamati perkembangan pelayanan pasar dan perkembangan pedagang di pasar;
 - b. menyusun program pembinaan dan mengembangkan pasar, mengadakan pengamatan terhadap kemungkinan dibangunnya pasar di tempat yang baru;
 - c. menghimpun, mengolah dan menyusun data-data statistik yang berhubungan dengan perdagangan di pasar serta monitoring terhadap tingkat perkembangan harga di pasar;